



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UMUM KOMPONEN PEMBIAYAAN PEKERJAAN LANJUTAN

PEMBANGUNAN JEMBATAN BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 perlu memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) hari kalender;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan Jembatan Brawijaya, perlu adanya ketentuan khusus komponen pembiayaan pekerjaan lanjutan pembangunan Jembatan Brawijaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Komponen Pembiayaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Brawijaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2013;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM KOMPONEN PEMBIAYAAN PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN JEMBATAN BRAWIJAYA.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Penyusunan Pedoman Umum ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan penganggaran dan pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan Jembatan Brawijaya.

Pasal 2

Penyusunan Pedoman Umum bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan Jembatan Brawijaya dapat dilaksanakan dengan tertib, taat aturan, transparan, efektif, efisien, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Komponen pembiayaan pekerjaan lanjutan pembangunan Jembatan Brawijaya meliputi:

- a. biaya konstruksi fisik;
- b. biaya pengawasan konstruksi; dan
- c. biaya administrasi (pengelolaan kegiatan).

Pasal 4

- (1) Biaya konstruksi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pekerjaan lanjutan pembangunan Jembatan Brawijaya berdasarkan hasil negosiasi antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia jasa yang pelaksanaannya secara kontraktual dari hasil pelelangan, penunjukan langsung, atau pemilihan langsung.
- (2) Biaya konstruksi fisik terdiri dari biaya pekerjaan standar dan non standar.
- (3) Ketentuan mengenai biaya konstruksi fisik sebagai berikut :
 - a. biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan;
 - b. biaya konstruksi fisik paling banyak untuk pekerjaan standar, dihitung dari hasil perkalian total luas bangunan dengan standar harga satuan per-m² tertinggi yang berlaku;
 - c. untuk biaya konstruksi fisik pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuannya (non standar), dihitung dengan rincian kebutuhan nyata dan dikonsultasikan dengan Instansi Teknis setempat;
 - d. biaya konstruksi fisik ditetapkan dari hasil pelelangan pekerjaan yang bersangkutan, paling banyak sebesar biaya konstruksi fisik yang tercantum dalam dokumen pembiayaan bangunan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak yang di dalamnya termasuk biaya untuk :
 1. pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga, dan alat);
 2. jasa dan overhead;
 3. perizinan;
 4. pajak dan iuran daerah lainnya;
 5. biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi.
- (4) Pembayaran biaya konstruksi fisik dapat dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi/kemajuan pekerjaan fisik di lapangan.

Pasal 5

- (1) Biaya pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan besarnya biaya paling banyak yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan Jembatan Brawijaya yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan secara kontraktual dari hasil seleksi atau penunjukan langsung.
- (2) Besarnya nilai biaya pengawasan konstruksi paling banyak 2,23 % (dua koma dua puluh tiga persen) dari nilai biaya konstruksi fisik bangunan.
- (3) Ketentuan mengenai biaya pengawasan konstruksi sebagai berikut :
 - a. biaya pengawasan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan pengawasan yang bersangkutan;
 - b. biaya pengawasan ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk :
 1. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
 2. materi dan penggandaan laporan;
 3. pembelian dan atau sewa peralatan;
 4. sewa kendaraan;
 5. biaya rapat-rapat;
 6. perjalanan (lokal maupun luar kota);
 7. jasa dan overhead pengawasan;
 8. asuransi/pertanggungan (indemnity insurance);
 9. pajak dan iuran daerah lainnya.
- (4) Pembayaran biaya pengawasan dapat dibayarkan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, atau penyelesaian tugas dan kewajiban pengawasan.

Pasal 6

- (1) Biaya administrasi (pengelolaan kegiatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan besarnya biaya paling banyak yang dapat digunakan untuk membiayai pekerjaan lanjutan pembangunan Jembatan Brawijaya.
- (2) Besarnya nilai administrasi (pengelolaan kegiatan) paling banyak 1,4 % (satu koma empat persen) dari nilai biaya konstruksi fisik bangunan.
- (3) Perincian penggunaan biaya administrasi (pengelolaan kegiatan) sebagai berikut :
 - a. honorarium personel organisasi pengadaan barang/jasa, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pembantu pejabat pelaksana teknis kegiatan, petugas

- monitoring/pengawas, praktisi, tim pengendali kelanjutan proyek pembangunan;
- b. perjalanan dinas;
 - c. alat tulis kantor dan penggandaan;
 - d. biaya rapat;
 - e. legal opinion;
 - f. jasa penilai publik; dan
 - g. uji laboratorium.
- (4) Biaya administrasi (pengelolaan kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipergunakan untuk belanja modal.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 Maret 2018

Pjs. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

JUMADI

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 9 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

